

# Kejahatan Berbahasa dalam Media Sosial Masa Pemilihan Presiden RI Tahun 2024 Berdasarkan Linguistik Forensik

Nur Halisa<sup>1</sup>

Muhammad Saleh<sup>2</sup>

Mayong Maman<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

<sup>1</sup> nurhalizhaa735@gmail.com

<sup>2</sup> muhammadsaleh.unm@gmail.com

<sup>3</sup> mayong.maman@unm.ac.id

## Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu (1) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan bentuk kejahatan berbahasa berupa fitnah yang terjadi di media sosial masa pemilihan Presiden RI tahun 2024. (2) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan bentuk kejahatan berbahasa berupa penghinaan yang terjadi di media sosial masa pemilihan Presiden RI tahun 2024. (3) Untuk mengkaji dan mendeskripsikan bentuk kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial masa pemilihan Presiden RI tahun 2024. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif artinya menganalisis bentuk deskripsi, tidak berupa angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel. Adapun hasil penelitian ini adalah, (1) Kejahatan fitnah, adapun data yang ditemukan berjumlah 9 temuan di *twit* berjumlah 3 temuan dan *instagram* 6 data yang mengandung unsur kejahatan berbahasa diatur dalam tindak pidana pasal 311 ayat (1) KUHP. (2) Kejahatan Penghinaan, data yang ditemukan di media sosial *instagram* berjumlah 9 dan *twit* 1 temuan. Data tersebut mengandung unsur kejahatan berbahasa yang sebagai tindak pidana diatur dalam UU ITE pasal 45 ayat (3). (3) Kejahatan pencemaran nama baik, data yang ditemukan dalam media sosial *instagram* berjumlah 1 temuan dan *twit* berjumlah 6 temuan. Data tersebut mengandung unsur kejahatan berbahasa diatur UU ITE pasal 45 A ayat 1.

**Kata Kunci:** *Linguistik Forensik, Kejahatan Berbahasa, Fitnah, Penghinaan, dan Pencemaran Nama Baik*

## Pendahuluan

Linguistik forensik merupakan subbidang ilmu makrolinguistik yang melibatkan kajian tentang bahasa dalam konteks hukum. Bersama dengan sosiolinguistik dan psikolinguistik, linguistik forensik membentuk bagian dari cabang studi yang lebih luas, yaitu linguistik makro. Aspek-aspek bahasa yang berkaitan erat dengan linguistik forensik dalam konteks hukum mencakup akustik, analisis wacana, semantik, pragmatik, dan psikolinguistik. Linguistik forensik mempelajari berbagai bentuk ujaran dan tulisan yang berasal dari platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan TikTok. Salah satu kajian linguistik forensik yang menarik adalah kajian terhadap kasus kejahatan berbahasa. Kejahatan berbahasa dapat berupa pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan, ujaran kebencian, berita bohong (hoaks), ajakan/hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan penyipuan. Namun peneliti lebih berfokus pada kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Kasus kejahatan berbahasa tersebut sangat banyak menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

Kehidupan nyata individu dan keadaan negara Indonesia kini menunjukkan bagaimana kejahatan yang dilakukan di media sosial hampir selalu terus terjadi dan memburuk setiap hari, mingguan, bulanan, dan tahunan. seseorang yang perbuatannya dilarang oleh UU ITE dan terbukti sengaja menyebarkan informasi elektronik. Kasus kejahatan bahasa telah menarik perhatian publik, terutama ketika diberitakan di media cetak dan online seperti Twitter dan Instagram. Penggunaan media sosial tidak dibatasi di Indonesia. Kejahatan linguistik banyak terdeteksi menjelang pemilihan calon presiden dan wakil presiden, baik secara langsung maupun tidak langsung. Para peneliti memutuskan untuk memusatkan penyelidikan mereka pada pelanggaran bahasa di media sosial dalam penelitian ini.

Secara umum, linguistik forensik menawarkan sejumlah keunggulan, salah satunya adalah kemampuannya untuk digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan peradilan secara linguistik. Olsson (2008:3) mengemukakan linguistik forensik bahwa kaitan antara bahasa dan penegakan hukum, isu, aturan, penyimpangan, atau proses hukum yang mungkin mencakup banyak pelanggaran hukum atau perlunya penyelesaian di pengadilan adalah apa yang dimaksudkan untuk dipahami oleh linguistik forensik. Berikutnya, akan diuraikan tentang linguistik forensik yang mempelajari interaksi bahasa dalam konteks hukum, termasuk masalah hukum dan regulasi yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh (Ibrahim et al., 2020) yang menegaskan bahwa linguistik forensik menganalisis aspek bahasa yang terkait dengan kasus hukum, investigasi perkara, atau konflik pribadi yang melibatkan berbagai pihak, yang kemudian dapat berdampak pada proses hukum. Lebih lanjut, Sholihatin (2018) menjelaskan bahwa linguistik forensik merupakan kajian ilmiah tentang bahasa dalam konteks peradilan yang bertujuan untuk membantu dalam penyelesaian masalah hukum dan mendukung proses penegakan keadilan.

Menurut KBBI, fitnah mengacu pada pernyataan yang tidak jujur atau tidak berdasar pada kenyataannya dan disebarluaskan dengan tujuan mencemarkan nama baik orang lain (Redaksi, 2008). Fitnah adalah pertukaran informasi palsu dengan orang lain dengan tujuan untuk menimbulkan keraguan terhadap suatu kejadian yang dilakukan oleh orang lain dan merugikan nama baik, kehormatan, atau kewibawaan orang tersebut. "Jika orang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau pencemaran nama baik secara tertulis diperbolehkan membuktikannya, dan perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun," menurut pasal 311. ayat (1) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik (Herwin et al., 2021).

Menurut Komnas HAM (dalam Furqan et al., 2022) Ketika kebencian diarahkan pada individu atau kelompok berdasarkan agama, ras, keyakinan, warna kulit, gender, etnis, cacat, ekspresi gender, atau orientasi seksual, serta ketika kebencian tersebut berbentuk penyerangan atau menghasut diskriminasi atau kekerasan, dapat dianggap tersampaikan. Di Indonesia, penghinaan yang termasuk dalam kejahatan linguistik tergolong dalam tindak pidana penghinaan atau sering disebut dengan kejahatan terhadap kehormatan (Furqan et al., 2022). Dalam KUHP, telah diatur pada Bab XVI pasal 310 sampai pasal pasal 321 tentang pidana pelanggaran penghinaan. Selanjutnya, perlu juga dilihat dengan menggunakan UU ITE pasal 45 ayat 3 yang berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)" (Sugiarto & Qurratulaini, 2020).

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, yang memandang rendah harkat dan mertabat orang lain, sehingga orang tersebut merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya (Muchladun, 2015). Bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial atau elektronik diatur oleh UU ITE pasal 45A ayat 1 yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Van Dijk (seperti dikutip dalam Apriyani, 2023) mendefinisikan media sosial sebagai platform yang menekankan kehadiran pengguna dan membantu mereka dalam beraktivitas dan berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dipandang sebagai platform online yang mendorong keterlibatan pengguna dan rasa kebersamaan. Media sosial merupakan media online yang digunakan untuk pengambilan informasi melalui perangkat aplikasi khusus yang terhubung dengan jaringan internet, kebutuhan komunikasi jarak jauh, dan interaksi antar pengguna. Media sosial sebagian besar digunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungkan orang-orang dalam wilayah geografis yang luas.

Twitter adalah situs web yang dijalankan dan dimiliki oleh Twitter Inc. yang menyediakan jejaring sosial bergaya mikroblog tempat pengguna dapat memposting dan membaca pesan yang dikenal sebagai tweet. Tweet adalah pesan tertulis yang muncul di halaman profil pengguna dan dapat berisi hingga 140 karakter. Menurut Brogan (2010), Twitter adalah platform ideal untuk bertukar ide, berfungsi sebagai bank ide, mengumpulkan informasi, memicu inspirasi, dan melacak aktivitas teman (Turwulandari, 2018). Menurut Nasrullah (2015:11), media sosial merupakan platform online yang memungkinkan penggunanya mewakili dirinya secara digital, terlibat dalam komunikasi dan interaksi dengan pengguna lain, bertukar informasi, bekerja sama, dan menciptakan ikatan sosial.

Menurut Kaplan dan Haelein (2014:26), media sosial Instagram merupakan sebuah kelompok aplikasi berbasis internet dan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk pertukaran dan penciptaan konten. Fungsi utama Instagram adalah sebagai platform untuk membagikan foto dan video. Selain itu, Instagram terintegrasi dengan Facebook, memungkinkan pengguna dari platform Facebook untuk mengikuti akun media sosial Instagram. Kepopuleran Instagram dikarenakan banyak dianggap sebagai aplikasi yang optimal bagi kalangan remaja pada saat ini. (Mubarq & Hidayati, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi linguistik forensik dengan menggunakan analisis semantik forensik dan pragmatik forensik. Semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang memfokuskan pada makna dalam bahasa, termasuk analisis makna kata, frasa, kalimat, atau teks tanpa terikat pada konteks pertuturan. Dalam linguistik forensik, analisis semantik sering digunakan untuk memahami makna kata atau ungkapan yang kompleks atau ambigu bagi pembaca (Aziz, 2021). Selain itu, Sholihatini (2018) menyatakan bahwa semantik forensik menekankan pada penafsiran makna yang terkandung dalam kata-kata, ungkapan, kalimat, atau teks, terutama dalam konteks pemahaman bahasa tertulis dan lisan yang sulit dipahami. Oleh karena itu, analisis semantik forensik menjadi kajian penting dalam aplikasi prinsip-

prinsip semantik dalam konteks investigasi hukum dan forensik, termasuk dalam analisis leksikal data dalam penelitian ini.

Pragmatik adalah salah satu bidang linguistik yang mengeksplorasi hubungan antara bahasa dan konteks penggunaannya. Menurut Parker (dalam (Syahri & Emidar, 2020), pragmatik merupakan kajian tentang penggunaan bahasa dalam proses komunikasi. Dengan memahami konsep pragmatik, seseorang dapat mengetahui berbagai tindakan yang dimaksudkan oleh pembicara ketika berbicara. Sejalan dengan (Sholihatin, 2018) mengemukakan bahwa untuk menganalisis makna pembicaraan digunakan analisis pragmatik forensik. Dalam hal ini, analisis pragmatik forensik merupakan pendekatan untuk memeriksa teks atau komunikasi dengan mempertimbangkan konteks sosial, tujuan komunikasi, dan implikasi tindakan dalam situasi hukum atau investigasi. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan analisis pragmatik forensik secara ilokusi ekspresif.

Adapun hasil penelitian relevan yang pernah dilakukan peneliti oleh oleh (Furqan et al., 2022) dengan judul "Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Sosial Media Youtube (Kajian Linguistik Forensik)" menemukan bahwa bentuk tuturan kejahatan berbahasa (defamasi) dalam media sosial youtube kerap terjadi dan beberapa tuturan pengguna media sosial youtube mengandung makna yang tidak baik. Dalam bidang pragmatik, tuturan tersebut dianggap melanggar maksim kesopanan dalam berbahasa sehingga memicu terjadinya pro dan kontra. Tuturan tersebut merupakan bentuk kejahatan berbahasa karena meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah dan dapat merugikan orang lain. Berdasarkan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, memiliki kesamaan terhadap penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang linguistik forensik. Adapun yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada objek yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji objek penelitian kejahatan berbahasa masa pemilihan presiden tahun 2024. Dengan demikian, maka dalam penelitian ini merujuk pada bentuk kejahatan berbahasa yang dilakukam oleh warganet yang melanggar hukum. Kejahatan berbahasa yang terjadi di media sosial, berupa twit dan instagram dengan menggunakan kajian linguistik forensik. Bentuk kejahatan berbahasa tersebut, akan dianalisis menggunakan pendekatan semantik forensik dan pragmatik forensik. Sehingga, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada sebelumnya.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Analisisnya bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena yang diamati, khususnya terkait dengan penggunaan bahasa di media sosial yang terkait dengan kejahatan berbahasa. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah teknik baca dan catat, serta teknik dokumentasi. Teknik baca dan catat digunakan untuk merekam dan merangkum data yang ditemukan selama proses penelitian, sementara teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen, arsip, atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen yang dianalisis termasuk catatan, laporan, surat, buku, dan dokumen resmi lainnya. Melalui studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Creswell, 2017). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk menyusun data dari

situs atau postingan media sosial menggunakan perangkat lunak tertentu, yang kemudian direkam melalui tangkapan layar untuk analisis lebih lanjut.

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan yang diuraikan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013), yang menegaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai tingkat kejenuhan. Penelitian ini menggunakan tiga tahapan dalam proses analisis data, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data melibatkan rangkuman, pengelompokan, dan seleksi data temuan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, tahap penyajian data bertujuan untuk mempresentasikan data secara lebih sistematis dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Terakhir, tahap penarikan kesimpulan merupakan puncak dari proses analisis, di mana kesimpulan diperoleh dari hasil reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan.

## Hasil

### **Bentuk-Bentuk Kejahatan Berbahasa Berupa Fitnah yang Terjadi di Media Sosial pada Masa Pemilihan Presiden RI Tahun 2024**

Ditemukan bentuk kejahatan berbahasa berupa fitnah yang dilakukan oleh warganet pada masa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024. Fitnah adalah bentuk komunikasi yang dilakukan antara individu dengan tujuan memberikan stigma negatif terhadap orang lain, seringkali dengan menyebarkan fakta palsu yang dapat merusak kehormatan, wibawa, atau nama baik individu tersebut.

#### **Data 1**

*"Jangan sampe nih orang gabung pemerintahan Prabowo Gibran deh, bs memecah belah bangsa jir".*

(konteks : komentar yang dilakukan oleh akun @kochengxxx pada postingan @idntimes tentang AMIN ucapkan selamat ke Prabowo atas anugrah jendral kehormatan.)

#### **Analisis semantik forensik**

Berdasarkan data (Fh-001) pernyataan yang dilakukan oleh pemilik akun @kochengxxx di kolom komentar memuat kejahatan berbahasa berupa fitnah. Pernyataan data (Fh-001) mengandung makna leksikal kalimat *"Jangan sampe nih orang gabung pemerintahan Prabowo Gibran deh"*. Kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa penutur tidak ingin seseorang bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Ini bisa mencerminkan opini penutur terhadap kedua tokoh tersebut atau mungkin karena alasan politik atau ideologis tertentu. Kemudian kalimat *"Bs memecah belah bangsa jir"*. Kalimat ini mengekspresikan kekhawatiran atau keyakinan bahwa kehadiran orang yang dimaksud dalam pemerintahan bisa memecah belah masyarakat atau bangsa. Kata "jir" digunakan untuk mengekspresikan emosi yang kuat atau kegeraman terhadap situasi tersebut kata "jir" akronim kata "anjir". Dengan demikian, kalimat tersebut dapat mengekspresikan ketidaksukaan terhadap kemungkinan gabungannya seseorang dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran, dengan alasan potensial bahwa hal itu bisa memecah belah masyarakat atau bangsa.

*Pernyataan* data (Fh-001) diinterpretasikan sebagai fitnah dapat diartikan sebagai upaya untuk merusak reputasi atau citra seseorang atau kelompok, dalam hal ini Prabowo dan Gibran. Fitnah ini mungkin didasarkan pada asumsi atau persepsi yang

tidak berdasar atau informasi yang tidak valid. Dalam konteks ini, dapat dilihat dari aspek tuduhan tentang potensi memecah-belah bangsa. Mengatakan bahwa seseorang yang bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran dapat memecah belah bangsa adalah tuduhan serius. Tanpa bukti yang jelas atau dasar yang kuat, pernyataan ini dapat dianggap sebagai fitnah terhadap mereka, menunjukkan bahwa mereka memiliki niat atau kemampuan untuk merusak kesatuan bangsa. Kemudian penolakan tanpa alasan yang jelas. Kalimat tersebut menyarankan agar seseorang tidak bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran tanpa memberikan alasan yang konkret. Ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menjelek-jelekkan atau menolak seseorang atau kelompok secara tidak adil. Dalam konteks hukum, fitnah seperti ini dapat memiliki konsekuensi serius karena dapat merusak reputasi dan kehormatan individu atau kelompok tersebut.

### **Analisis pragmatik forensik**

Berdasarkan data (Fh-001) komentar yang dilakukan pengguna akun @kochengxxx pada postingan yang bersumber dari media sosial *instagram* pada kolom komentar @idntimes memuat kejahatan berbahasa berupa fitnah. Pernyataan "*Jangan sampe nih orang gabung pemerintahan Prabowo Gibran deh, bs memecah belah bangsa jir*" mengandung makna ilokusi ekspresif berupa fitnah. Makna pragmatik kalimat tersebut dapat diinterpretasikan sebagai tuturan mengungkapkan ekspresi kekhawatiran akan Persatuan Bangsa dan mengungkapkan emosi. Ditandai penggunaan Penggunaan kata kasar "jir" menambahkan nuansa emosional pada kalimat tersebut, menunjukkan bahwa penutur sangat serius atau marah terhadap situasi atau potensi masalah yang diungkapkan dalam kalimat tersebut. Dengan menyatakan bahwa kehadiran seseorang dalam pemerintahan tersebut bisa "memecah belah bangsa," kalimat tersebut mencerminkan kekhawatiran penutur terhadap stabilitas dan persatuan bangsa. Ini menunjukkan bahwa penutur percaya bahwa kehadiran orang tersebut dapat mengganggu kesatuan dan keharmonisan masyarakat atau bangsa.

Kemudian Kalimat tersebut mencerminkan pendapat atau keyakinan pribadi penutur terhadap kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Penutur memiliki pandangan yang skeptis atau tidak setuju terhadap cara mereka memimpin atau kebijakan yang diusulkan. Penutur memberikan peringatan kepada seseorang agar tidak bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo dan Gibran. Ini menunjukkan bahwa penutur percaya bahwa ada potensi dampak negatif atau risiko yang terkait dengan keanggotaan dalam pemerintahan tersebut.

Pernyataan data (Fh-001) dapat juga diinterpretasikan bahwa kalimat tersebut dapat dimaknai sebagai upaya untuk mencemarkan nama baik AMIN dengan menyebarkan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang pasangan Anis-Muhaimin. Dalam konteks ini, pernyataan bahwa bergabungnya AMIN dalam pemerintahan mereka bisa "memecah belah bangsa" bisa dianggap sebagai tuduhan yang tidak berdasar dan bertujuan untuk merusak citra baik mereka. Penggunaan kalimat tersebut dalam konteks fitnah dapat digunakan untuk membangun narasi negatif terhadap AMIN yang berpotensi bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ini dimaksudkan untuk merusak reputasi mereka di mata masyarakat atau menggagalkan upaya mereka dalam arena politik. Jadi, dalam konteks fitnah, kalimat tersebut dapat dianggap sebagai upaya untuk menyebarkan informasi yang salah atau menyesatkan dengan tujuan merusak citra baik pasangan Anis-Muhaimin.

## **Bentuk-Bentuk Kejahatan Berbahasa Berupa Penghinaan yang Terjadi di Media Sosial pada Masa Pemilihan Presiden RI Tahun 2024**

Penghinaan merupakan salah satu bentuk kejahatan berbahasa pidana terhadap kehormatan orang lain dengan bentuk penyerangan terhadap hak serta dinilai dapat merusak nama baik, citra baik, atau kehormatan seseorang dihadapan orang lain, kelompok, atau organisasi tertentu dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan tindakan. Penghinaan bisa berupa ejekan, cemoohan, atau perlakuan kasar yang ditujukan kepada seseorang dengan maksud untuk menyakiti atau merendahkan mereka secara emosional atau sosial. Penghinaan bisa terjadi dalam berbagai konteks, baik itu dalam percakapan sehari-hari, di media sosial, di tempat kerja, atau bahkan dalam situasi politik atau publik.

### **Data 2**

*"Omong kosong 🤔"*

(Konteks : Komentar yang dilakukan oleh pemilik akun @Fahryxxx pada postingan yang diunggah oleh pengguna akun @Indtixxx tentang "Ganjar-Mahfud bakal sediakan 17 juta lapangan kerja".)

### **Analisis semantik forensik**

Berdasarkan data (Hn-001) komentar yang dilakukan oleh pemilik akun @Fahryxxx pada postingan yang diunggah oleh pengguna akun @Indtixxx tentang "Ganjar-Mahfud bakal sediakan 17 juta lapangan kerja". Pada kolom komentar yang diposting oleh pengguna akun @Idntixxx, kemudian @Fahryxxx mengomentari postingan tersebut dengan kalimat " *"Omong kosong 🤔"* ". Frasa tersebut mengandung bentuk kejahatan berbahasa berupa penghinaan.

Adapun makna semantik secara leksikal yaitu frasa "*omong kosong*" merujuk pada pernyataan atau pembicaraan yang dianggap tidak memiliki substansi atau tidak penting. "Omong" mengacu pada ucapan atau perkataan, sementara "kosong" menunjukkan bahwa itu tidak memiliki nilai atau kebenaran yang signifikan. Kemudian emoji "🤔" Emoji ini menunjukkan ekspresi tertawa atau guyonan. Dalam konteks kalimat ini, emoji tersebut menambahkan nuansa humor atau sindiran terhadap omongan yang dianggap tidak penting atau tidak benar. Dengan demikian, kalimat tersebut menggambarkan penolakan terhadap apa yang dikatakan seseorang karena dianggap tidak masuk akal atau tidak penting, dan juga menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dianggap lucu atau menggelikan oleh penutur.

### **Analisis pragmatik forensik**

Berdasarkan data (Hn-001) komentar yang dilakukan oleh pemilik akun @Fahryxxx pada postingan yang diunggah oleh pengguna akun @Indtixxx tentang "Ganjar-Mahfud bakal sediakan 17 juta lapangan kerja". Pada kolom komentar yang diposting oleh pengguna akun @Idntixxx, kemudian @Fahryxxx mengomentari postingan tersebut dengan kalimat " *"Omong kosong 🤔"* ". Frasa tersebut mengandung bentuk kejahatan berbahasa berupa penghinaan.

Pernyataan data (Hn-001) dapat dianalisis menggunakan pendekatan pragmatik secara ilokusi ekspresif. Pernyataan "*Omong kosong 🤔*" dalam konteks ilokusi ekspresif berdasarkan data (Hn-001) pada situasi tersebut menyiratkan ekspresi ketidakpercayaan atau keraguan. Kalimat tersebut bisa digunakan untuk mengekspresikan ketidakpercayaan atau keraguan terhadap apa yang telah disampaikan oleh pasangan Ganjar-Mahmud pada kampanye bahwa paslon 03 akan

menyiapkan lapangan kerja sebanyak 17 juta. Frasa "Omong kosong" menunjukkan bahwa penutur merasa bahwa apa yang telah dikatakan oleh pasangan 03 tidak masuk akal atau tidak benar.

Kemudian Emoji "🤔" menandakan bahwa kalimat tersebut juga dimaksudkan sebagai ekspresi humor. Penutur menambahkan emoji tersebut seolah untuk menunjukkan atau menganggap lelucon terkait yang disampaikan oleh Ganjar-Mahmud pada kampanye yang telah dilakukan. Selanjutnya pernyataan data (Hn-001) mencerminkan dan menganggap yang disampaikan oleh Ganjar-Mahmud hanyalah pernyataan yang tidak serius dan merasa bahwa topik yang dibahas tidak pantas untuk dibahas.

### **Bentuk-Bentuk Kejahatan Berbahasa Berupa Pencemaran Nama Baik yang Terjadi di Media Sosial pada Masa Pemilihan Presiden RI Tahun 2024**

Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan merusak reputasi atau citra seseorang atau entitas dengan menyebarkan informasi yang palsu, bersifat menyesatkan atau merugikan .pencemaran nama baik biasanya dilakukan semalui berbagai cara dan platform, mulai secara tulisan maupun lisan hingga ke media sosial dan publikasi online. Tindakan pencemaran nama baik dapat menimbulkan kerugian terhadap korban. Pencemaran nama baik tidak asing lagi didengar, apalagi pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung banyak ditemui kejahatan berbahasa. Kejahatan berbahasa yang berupa pencemaran nama baik yang dilakukan oleh warganet. Pencemaran nama baik dilakukan untuk saling serang terhadap masing-masing pilihannya. Dengan demikian, peneliti mendapatkan temuan data kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik di media sosial *instagram* dan *tweet* yang dilakukan oleh warganet. Adapun temuan data pada penelitian ini dapat diraikan sebagai berikut:

#### **Data 3**

*"Sudah minum #AsamSulfat? Biar cepat tersingkirkan di putaran pertama. Tones menjawab: km sdh mengirimkan surat undangan, tp team pemenangan mngatakan, blimbing sayur menolak hadir, karna bmbing sayur lagi fokus jualan asam sulfat. Terimakasih."*

(Konteks : Tuturan secara tertulis pengguna akun @Zakyhixxx mengunggah sebuah foto meme dengan kalimat "Sudah minu #AsamSulfat? Biar cepat tersingki di Putaran pertama.")

#### **Analisis Semantik Forensik**

Berdasarkan data (Pnb-001) pernyataan pengguna akun @Zakyhixxx yang mengunggah sebuah postingan terkait meme Cawapres 02 dengan hastag #AsamSulfat? Dengan kalimat "Sudah minum #AsamSulfat? Biar cepat tersingkir di putaran pertama?". Pada konteks tersebut, meme yang dibagikan terdapat kalimat yang tertulis " *"Sudah minum #AsamSulfat? Biar cepat tersingkirkan di putaran pertama. Tones menjawab: km sdh mengirimkan surat undangan, tp team pemenangan mngatakan, blimbing sayur menolak hadir, karna bmbing sayur lagi fokus jualan asam sulfat. Terimakasih."* kemudian tertulis juga "Buat Ibu hamil jangan lupa Asam sulfat". Berdasarkan data (Pnb-001) merupakan kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik.

*Pernyataan* data (Pnb-001) dapat dianalisis menggunakan pendekatan semantik yang dapat diuraikan menggunakan secara makna leksikal. Adapun makna leksikal data (Pnb-001) dapat dianalisis dengan menguraikan secara makna leksikal yaitu kalimat "*sudah minum #AsamSulfat? Biar cepat tersingkir di putaran pertama."* frasa "*Sudah*

*minum*" frasa ini menyiratkan tindakan minum. Dalam konteks ini, mengacupada meminum asam sulfat. Frasa dengan hastag "#AsamSulfat" frasa ini merujuk pada zat kimia asam sulfat yang berbahaya untuk ibu hamil ketoka mengonsumsi asam sulfat.

Frasa "*Cepat tersingkirkan*" berarti ingin seseorang untuk segera dieliminasi atau dihapuskan. Dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Frasa "*di putaran permata*" merujuk pada tahap pertama dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, pernyataan tersebut mengacu pada harapan atau tindakan mnyingkirkan Gibran dalam konteks pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Dengan cara yang merugikan atau berbahaya seperti mengonsumsi asam sulfat.

Kalimat "*Tones menjawab: km sdh mengirimkan surat undangan, tp team pemenangan mngatakan, blimbing sayur menolak hadir, karna bmbing sayur lagi fokus jualan asam sulfat. Terimakasih.*" Adapun makna secara leksikal pernyataan tersebut yaitu kalimat "*blimbing sayur menolak hadir*". Frasa "*blimbing sayur*" merujuk pada tanaman yang memiliki buah dengan bentuk yang miring dan memiliki rasa yang asem, kecut. Buahnya mudah rontok, bahkan cukup digoyangkan pohonnya dari bawah, buahnya akan rontok. Pada konteks ini, belimbing sayur merupakan julukan untuk Gibran. Dengan demikian, pernyataan data (Pnb-001) menyiratkan bahwa Gibran tidak bisa hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan, karena fokus berjualan asam sulfat.

### **Analisis Pragmatik Forensik**

Berdasarkan data (Pnb-001) pernyataan pengguna akun @Zakyhixxx yang mengunggah sebuah postingan terkait meme Cawapres 02 dengan hastag #AsamSulfat? Dengan kalimat "*Sudah minum #AsamSulfat? Biar cepat tersingkir di putaran pertama?*". Pada konteks tersebut, meme yang dibagikan terdapat kalimat yang tertulis "*Sudah minum #AsamSulfat? Biar cepat tersingkirkan di putaran pertama. Tones menjawab: km sdh mengirimkan surat undangan, tp team pemenangan mngatakan, blimbing sayur menolak hadir, karna bmbing sayur lagi fokus jualan asam sulfat. Terimakasih.*". kemudian tertulis juga "*Buat Ibu hamil jangan lupa Asam sulfat*". Berdasarkan data (Pnb-001) merupakan kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik.

Pernyataan data (Pnb-001) dapat dianalisis menggunakan pendekatan pragmatik yang diuraikan secara ilokusi ekspresif. Data (Pnb-001) "*sudah minum #AsamSulfat? Biar cepat tersingkir di putaran pertama*" dapat diinterpretasikan sebuah ungkapan penutur mengekspresikan perasaan emosi berupa sindiran yang mengandung makna sarkastik. Dalam konteks ini, merujuk pada hastag #AsamSulfat yang dapat dimaknai bahwa asam sulfat sangat berbahaya untuk dikonsumsi yang merupakan hal yang buruk dilakukan atau sangat merugikan. Apabila diibaratkan Gibran meminum asam sulfat dapat berbahaya yang bisa membuat seorang mendapatkan dampak buruk jika meminumnya. Sehingga penutur memaksudkan apabila Gibran meminumnya akan segera tereliminasi pada putaran pertama. Dengan demikian, data (Pnb-001) mengekspresikan sindiran atau ejekan yang merupakan tindakan tidak pantas.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, data menunjukkan bahwa semasa pemilihan presiden RI tahun 2024 terdapat bentuk kejahatan berbahasa berupa fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh warganet dalam media sosial *twit* dan *instagram*. Data hasil penelitian diasumsikan sebagai muatan kejahatan berbahasa yang di atur dalam UU ITE. Data yang ditemukan dianalisis menggunakan semantik forensik dan pragmatik forensik yang diindikasikan kejahatan berbahasa yang

dapat merendahkan, menjelek-jelekan, menyesatkan, dan menyebarkan informasi bohong di media sosial. Hal tersebut dilakukan karena adanya pro dan kontra terhadap pasangan capres dan cawapres yang dilakukan untuk saling memprovokasi dan mempengaruhi pendukung masing-masing paslon.

Adapun makna semantik forensik secara leksikal dapat diinterpretasikan dapat merendahkan wibawa seseorang atau kelompok yang dianggap tidak sopan dan tidak etis. Makna secara pragmatik forensik secara ilokusi ekspresif dapat diinterpretasikan bahwa pengguna media sosial yang melakukan kejahatan berbahasa menyatakan perasaan emosi, kekecewaan, dan ketidaksetujuan terhadap masing-masing paslon yang tidak didukung. Pelaku kejahatan berbahasa berupa fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik di atur dalam UU ITE.

Tindak pidana fitnah diatur dalam pasal 311 yang (1) KUHP yang menyatakan bahwa "jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Dalam KUHP, telah diatur pada Bab XVI pasal 310 sampai pasal 321 tentang pidana pelanggaran penghinaan. Selanjutnya, perlu juga dilihat dengan menggunakan UU ITE pasal 45 ayat 3 yang berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". (Sugiarto & Qurratulaini, 2020)

Bentuk pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial atau elektrik diatur oleh UU ITE pasal 45A ayat 1 yang berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hal menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kemudian ayat (2) yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hal menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **Simpulan**

Ditemukan bentuk kejahatan berbahasa berupa fitnah, penghinaan, pencemaran namabaik dalam media sosial twit dan instagram yang dilakukan oleh warganet. (1) Bentuk kejahatan berupa fitnah yang terjadi di media sosial pada masa pemilihan Presiden RI tahun 2024 bahwa pada masa pemilihan Presiden RI tahun 2024, terjadi penyebaran fitnah melalui media sosial yang merupakan bentuk kejahatan. Temuan memuat menyampaikan perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan. Menyebarkan informasi palsu atau tidak benar tentang seseorang dengan tujuan merusak reputasi seseorang yang mengandung unsur kejahatan berbahasa diatur dalam tindak pidana pasal 311 ayat (1) KUHP. (2) Bentuk kejahatan berbahasa berupa penghinaan yang terjadi di media sosial pada masa

pemilihan Presiden RI tahun 2024 bahwa dalam konteks pemilihan Presiden RI tahun 2024, terjadi penyebaran penghinaan melalui media sosial sebagai bentuk kejahatan berbahasa. Hal ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan media sosial untuk merendahkan martabat individu atau kelompok dalam konteks politik. Memberikan pernyataan yang dapat mengandung penyerangan terhadap hal seseorang yang dinilai dapat merusak nama baik, citra baik, atau kehormatan seseorang dihadapan orang lain, kelompok, atau organisasi tertentu. Serta menyerang kehormatan seseorang dengan memberikan kalimat kasar yang menghina. Data tersebut mengandung unsur kejahatan berbahasa yang sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU ITE pasa 45 ayat (3). Bentuk kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial pada masa pemilihan Presiden RI tahun 2024 bahwa selama masa pemilihan Presiden RI tahun 2024, terjadi tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai bentuk kejahatan berbahasa. Ini menandakan bahwa media sosial digunakan untuk menyerang integritas atau reputasi seseorang atau kelompok dalam konteks politik. Hal ini dapat memiliki dampak negatif yang serius terhadap proses demokrasi dan stabilitas sosial. Memberikan pernyataan dan menyebarkan foto atau vidio yang dapat merusak citra atau nama baik. Bentuk kejahatan berbahasa berupa pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial atau elektrit diatur UU ITE pasar 45 A ayat 1.

### **Ucapan Terima Kasih**

Dengan mengucapkan nama Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya ingin menyampaikan rasa syukur atas karunia-Nya yang telah memungkinkan saya menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Selama proses penulisan, saya ingin mengungkapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Saleh, M.Pd., dan Dr. Mayong, M.Pd., yang selalu memberikan dorongan semangat dan berbagi ilmu serta nasihat yang berharga. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya atas dukungan dan doa mereka yang tak henti-hentinya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan para pembaca.

### **Daftar Pustaka**

- Aziz, E. Aminudin. 2021. "Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsih Linguistik Untuk Penegakan Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Forensik Kebahasaan* 1(1):1-22.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Aziz, E. A. (2021). Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsih Linguistik Untuk Penegakan Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Forensik Kebahasaan*, 1(1), 1-22.
- Furqan, D., Munirah, & Rosdiana. (2022). Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa ( Defamasi ) dalam Sosial Media Youtube ( Kajian Linguistik Forensik ). *Jurnal Konsepsi*, 11(2), 272-281. <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi>
- Herwin, H., Mahmudah, M., & Saleh, S. (2021). Analisis Kejahatan Berbahasa Dalam Bersosial Media (Linguistik Forensik). *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 17(2), 159-168. <https://doi.org/10.25134/fon.v17i2.4431>
- Ibrahim, N., Qura, U., & Rahman, F. (2020). Speech Act of Indonesian Stand Up Comedian that Potentially Implicated to Racist Problem (Linguistic Forensic Analysis). *Humanus*, 19(2), 192. <https://doi.org/10.24036/humanus.v19i2.109638>
- Mubarooq, H., & Hidayati, Y. N. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Instagram dan Facebook Dalam Pembentukan Budaya Alone Together Pada Kalangan Remaja Di

- Desa Ambulu Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo. *Populika*, 10(2), 54–61. <https://doi.org/10.37631/populika.v10i2.497>
- Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(6), 1–8. <https://www.neliti.com/publications/145115/tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana-pencemaran-nama-baik#id-section-content>
- Sugiarto, S., & Qurratulaini, R. (2020). Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.33603/deiksis.v7i1.2495>
- Syahri, N., & Emidar, E. (2020). Analisis Tindak Tutur Lokusi Dan Ilokusi Dalam Program Ini Talk Show Net Tv Sebagai Kajian Pragmatik. *Pendidikan Bahasa Indonesia*, 9(3), 55. <https://doi.org/10.24036/108991-019883>
- Sholihatin, E. 2019. Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa. Surabaya. Pustaka Pelajar.
- Sugiarto, Sri, and Rini Qurratulaini. 2020. "Potensi Kriminal Cyber Crime Pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik." *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 7(1):46. doi: 10.33603/deiksis.v7i1.2495.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B. Alfabeta. Bandung.
- Syahri, Novia, and Emidar Emidar. 2020. "Analisis Tindak Tutur Lokusi Dan Ilokusi Dalam Program Ini Talk Show Net Tv Sebagai Kajian Pragmatik." *Pendidikan Bahasa Indonesia* 9(3):55. doi: 10.24036/108991-019883.
- Olsson, J. 2008. Forensic Linguistics (2nd ed). Continuum.